

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan) Skripsi ini ditulis oleh Utsman Alfarisi.¹² Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan 'Palang Pintu' serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Setu Babakan Jakarta Selatan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Tradisi Palang Pintu pada awalnya memang adalah sebuah tradisi yang mengikat masyarakat Betawi untuk dilaksanakan mengingat tradisi ini mempunyai tujuan yang baik. Tetapi karena faktor perkembangan zaman yang menganggap tradisi tersebut sudah tidak lagi relevan dan faktor agama yang memberikan pemahaman bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, maka tradisi Palang Pintu mengalami pergeseran dan perubahan yang membuat tradisi Palang Pintu yang dahulu tidak lagi sama dengan tradisi Palang Pintu yang berkembang sekarang ini.

2. Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas)

¹²Utsman Al-farisi, *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan)*, Skripsi, (Malang: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Malang, 2012).

Skripsi ini ditulis oleh Abdul Jalil Muqaddas.¹³ Penelitian ini membahas tentang tradisi yang berlaku pada masyarakat Banjar di Kapuas, jujuran adalah suatu pemberian calon suami terhadap istri berupa barang atau uang, yang telah disepakati oleh kedua mempelai, dan waktu penyerahannya adalah sebelum acara akad pernikahan. Jujuran bukanlah suatu mahar, kendati demikian jujuran sangat penting dan menentukan dalam akad pernikahan, jika jujuran tidak ditegaskan dalam ijab qabul maka dianggap tidak sah, bahkan jika jujuran tidak ada dalam acara pernikahan tersebut dalam prosesi pernikahan maka bisa membatalkan semua agenda acara.

3. Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karang Anyar Jateng)

Skripsi ini ditulis oleh Widyastuti.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang adanya larangan (pantangan) seorang adik untuk menikah terlebih dahulu mendahului kakanya atau saudara tuanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tradisi turun-temurun yang diyakini oleh penduduk, jika melanggar tradisi tersebut maka untuk kehidupan dalam menjalankan pernikahan tidak berjalan harmonis.

Dalam pandangan Hukum Islam tradisi langkahhan tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun syarat dan rukun pernikahan.

¹³Abdul Jalil Muqaddas, *Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas), Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Malang, 2005).

¹⁴Wisyastuti, *Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karang Anyar Jateng)*, Skripsi, (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Malang, 2005).

Alasan masyarakat masih menjalankan tradisi tersebut adalah:

- a. Jauh jodohnya
 - b. Rumah tangga adiknya tidak bertahan lama
 - c. Sulit dalam mencari rezeki
 - d. Membawa kehancuran keluarga
 - e. Menjadi pembicaraan masyarakat luas
4. Tradisi Perkawinan “Tumplek Ponjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon). Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Soleh.¹⁵ Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan ‘*Tumplek Ponjen*’ dan makna-makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus melakukan tradisi Tumplek Ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual tersebut maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak berdasar dan tidak mengarah pada kemusyrikan dengan petunjuk yang telah

¹⁵Muhammda Soleh, *Tradisi Perkawinan “Tumplek Ponjen”* (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon), skripsi, (Malang: Al- Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Uin Malang, 2009).

diberikan oleh Agama Islam serta tidak ada relevansinya dengan ekonomi keluarga pada umumnya.

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan tradisi *Malem Negor*, meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi. Akan tetapi disini peneliti menemukan kesamaan daerah pada penelitian terdahulu yaitu setu babakan Jagakarsa, Jakarta-Selatan. dimana tradisi “Palang Pintu” dan “*Malem Negor*” memang satu rentetan pada acara pernikahan masyarakat Betawi, Kendati demikian “Palang Pintu” dan “*Malem Negor*” secara filosofis dan substansi sangat berbeda.

B. Pernikahan

a. Makna Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (الضم), “hubungan kelamin” (الوطئ) dan juga berarti “akad” (عقد)¹⁶ yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya,

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: prenada media, 2007), h. 36.

bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹⁷

Namun perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁸

Adapun arti dari pernikahan atau perkawinan menurut para ulama syafi'iyah merumuskan bahwa pernikahan adalah :

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو الزوج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak bergaul. Definisi tersebut mengadung maksud sebagai berikut :

¹⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: bulan bintang, 1974), h. 11.

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: liberty,2004),h. 8.

Pertama: penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Kedua: penggunaan يتضمن اباحة وطئ (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

Ketiga: menggunakan kata بلفظ انكاح yang berarti menggunakan kata lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga

“perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.¹⁹

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan keriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda didalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat melihat hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2007), h. 38.

perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁰

1) Syarat Pernikahan

Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada :

- a) Syarat *al in'iqad* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena keberlangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b) Syarat *al shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c) Syarat *al Nufudz*, yaitu syarat yang menentukan keberlangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2007), h. 59.

melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

- d) Syarat *al luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuat dengan istrinya.²¹

2) Rukun Pernikahan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a) *Sighat* (akad) yaitu perkataan para pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama fulan “, tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.

Sabda Rasulullah Saw :

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2007), h. 60-61.

إتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadist ini adalah Al-Quran, dan dalam Al-Quran tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij), maka harus dituruti agar tidak salah.

- b) Wali (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Saw yang diriwayatkan empat orang ahli hadist, kecuali nasa’i:

إمارة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal”

- c) Dua orang saksi, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh imam Ahmad :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”²²

²²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensido, 2010), h. 382-383.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.²³

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2007), h. 60-61.

Dari rumusan diatas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁴

1. Tradisi

a. Pengertian

Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului. Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. seperti misalnya adat-

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*, h. 12-13.

istiadat, kesenian dan yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “ tradisi ”. tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi- inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara

otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.²⁵

b. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Data yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapaun yang dijadikan pedoman

²⁵"Pengertian Tradisi", <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 10 April 2013

dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.²⁶

Adat dalam istilah ushul fiqh bisa juga disebut *'urf*, yang mana *'urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*).²⁷

Masyarakat arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam *'urf*. *'urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.²⁸ *'urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*²⁹

'urf atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki

²⁶ Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392-393.

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.

²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 95-96.

²⁹ QS. Al-A'raf (7): 199.

'urf' yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, 'urf' yang baik itu bisa dipertahankan dan ditetapkan sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing.

Kata 'urf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut: *Al'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatankan oleh Imam Al Jurjani dalam *At Ta'rifat* kemudian beliau berkata : “begitu juga makna *al-'adah*.”

Meskipun arti kedua ini agak berbeda namun jika kita lihat dengan jeli maka sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung maka artinya berbeda namun apabila berpisah maka artinya sama, mirip dengan kata Islam dengan iman. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.³⁰

Mengamati bentuk-bentuk 'urf, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shohih* dan *'urf fasid*.

1. *'urf shahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai

³⁰Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*. (Ash-shodiq: Pustaka Al Furqan. 2009), h. 104-105.

yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan *istisna'i*

2. *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.³¹

Dari segi cakupannya dalam urf shahih menurut Abdul Karim zaidan, *'urf shahih* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-am* dan *al'urf alkhas*.

1. *Al- 'urf al- 'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan thalak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *al-dabbah*

³¹Firdaus, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.³²

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, syarat itu menurut Amir Syarifuddin yaitu :

1. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا اطردت فاعن لم يطرد فلا

Artinya:

³²Satria effendi, M. zaini, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 104.

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

3. *‘urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *‘urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *‘urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *‘urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

العرف الذى تحمل عليه الا الفاظ انما هو المقارن السابق دون المتأخر

Artinya:

‘urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan adat shohih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *‘urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena

semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk *sukuti*.³³

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-*'urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-*'urf* sebagai dalil, dibandingkan ulama Syafi'iah dan Hanbaliyah.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argument-argumen berikut ini.

a. Firman Allah Swt. Pada surat al-A'raf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

³³ Amir Syrifuddin. *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400-403.

Melalui ayat diatas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rosulullah Saw Abdullah bin Mas'ud:

فمراه المسلم حسنا فهو عند الله حسن ومراه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Bedasarkan dalil-dalil 'urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, anatar lain berbunyi :

العادة محكمة

Artinya :

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.³⁴

c. Hubungan Tradisi Dengan Mashlahat

Hubungan sesama Manusia merupakan menifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu Hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan dan kemaslahatan.³⁵

Jumhur Ulama' berpendapat, semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia. Imam Asy-Sathibi misalnya menegaskan bahwasanya berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.³⁶

³⁴Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 212-213.

³⁵Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

³⁶Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 321.

Menurut Imam Al-Ghozali maslahat merupakan meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan al-maslahat tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.

Adapun persyaratan kemaslahatan para ulama' membaginya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat'I baik wurud maupun dalalah.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.³⁷

³⁷A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 29-31.